



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/ 003 / DISDIKBUD / 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama Selaku penyelenggara	: ILAWARNI, S.Si : KELOMPOK BERMAIN ( KB ) IT CENDEKIA
-----------------------------------	--

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

<b>PERTAMA</b>	: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD	: NON FORMAL
Nama Lembaga	: KB IT CENDEKIA
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan	: JASA
A L A M A T	
Jalan	: PERTAMINA KEBET
Kampung	: LEMAH BURBANA
Kecamatan	: BEBESEN
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN KB KELOMPOK BERMAIN IT CENDEKIA Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA,SH. No. 03
Pemimpin/penanggung jawab	: NIRWANA, S.Pd.I
Tahun Berdiri	: 2022.

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

**02 JANUARI 2023 sampai dengan 02 JANUARI 2026**

- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023**



*Tembusan :*

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BPMP Aceh di Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat bebesen di lemah burban;
5. Bunda paud kec, bebesen di lemah burban;
6. Kepala sekolah/ketua yayasan di tempat;
7. Arsip;



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isaq Kampung Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -  
Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com Website: Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id

## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor : 421.1/ **001** /Disdikbud/2023

#### TENTANG

#### PENDIRIAN/PERSETUJUAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

<b>Dasar</b>	:	1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
		2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
<b>Memperhatikan</b>	:	1. Permohonan Pendirian Lembaga PAUD/KB IT CENDEKIA Nomor : 043/SPP/YW-CT/AT/XII/2022 KB IT CENDEKIA Tanggal, 14 Desember 2022;
		2. Persetujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Bebesen Nomor : 510/545/CBBS/2022, Tanggal 19 Desember 2022.
<b>Menetapkan</b>	:	
<b>KESATU</b>	:	
	:	>Nama Lembaga : <b>KB IT CENDEKIA</b>
		Tanggal Tahun Pendirian : <b>05 Januari 2022</b>
		Yayasan : <b>YAYASAN KB IT CENDEKIA</b>
		Notaris, CENDRI NAFIS MARIESHTA, SH.
		NO. 03 Tanggal <b>05-01-2022</b>
		Alamat : Lemah Burbana
		Kampung : Lemah Burbana
		Kecamatan : Bebesen
		Kabupaten : Aceh Tengah

**Terhitung Mulai Tanggal : 05 JULI 2022**

<b>KEDUA</b>	:	Untuk memenuhi administrasi lembaga:
	a.	Telah memenuhi persyaratan pendirian lembaga PAUD/TK
	b.	Status Lembaga <b>KB IT CENDEKIA</b> berstatus <b>SWASTA</b>
	c.	Jenis Program Yang di laksanakan <b>KELOMPOK BERMAIN</b>
	d.	Persetujuan Pendirian/Pembukaan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pengelola Sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
	e.	Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) ternyata sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan lembaga tersebut sudah tidak aktif lagi.
<b>KETIGA</b>	:	Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Takengon, 12 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN ACEH TENGAH**



**Drs. USWATUDDIN, M.AP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian pendidikan dan kebudayaan di jakarta;
2. Kepala BPMP Aceh di Aceh besar;
3. Bupati Aceh tengah di takengon;
4. Camat bebesen di lemah burbana ;
5. Bunda PAUD kec. bebesen di lemah burbana;
6. Kepala sekolah /ketua yayasan di tempat;
7. Arsip;